

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program pengembangan sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Bantuan Pendidikan dan Beasiswa adalah Bantuan Pendidikan dan Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang terakreditasi oleh Pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

Jenis beasiswa :

- a. beasiswa prestasi;
- b. beasiswa stimulan.

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah beasiswa yang diperuntukan kepada perorangan yang memperlihatkan prestasi tertentu sebagai modal dasar pembangunan Kabupaten Wakatobi kedepan tanpa melihat latar belakang ekonomi.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah beasiswa yang diperuntukan kepada perorangan yang melakukan kuliah, penelitian atau penyelesaian studi pada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan latar belakang kemampuan ekonomi keluarga.

Pasal 5

- (1) Bagi calon penerima bantuan pendidikan/beasiswa baik dari Aparatur Sipil Negara maupun penerima umum akan diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. kinerja bagi Aparatur Sipil Negara.
 - d. tanda bukti lulus dan terdaftar pada perguruan tinggi, bagi beasiswa prestasi;
 - e. pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari yang bersangkutan atau dari orangtua/wali.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan mendapat bantuan pendidikan dan beasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan tanda bukti lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan bagi beasiswa prestasi.
- (2) Proposal bantuan pendidikan dan beasiswa akan diklarifikasi dan/atau diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Mahasiswa penerima bantuan pendidikan dan beasiswa wajib menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah dihadapan Notaris bagi beasiswa prestasi.
- (4) Bantuan Pendidikan dan Beasiswa dialokasikan pada pos Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan Pendidikan dan Beasiswa akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa setiap tahun yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa penerima bantuan pendidikan dan beasiswa wajib membuat laporan perkembangan pendidikannya setiap tahun kepada bupati yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Semester (KHS).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah menemukan bukti pelanggaran Mahasiswa yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka bantuan dapat dihentikan dan seluruh bantuan pendidikan dan beasiswa wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan pendidikan dan beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 1 - 2014


BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 - 1 - 2014
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia, maka perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu modal dasar pembangunan tersebut di atas merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh elemen bangsa khususnya Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyadari akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya ditempuh melalui pemberian beasiswa/stimulan/bantuan pendidikan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di Dalam Negeri dan Luar Negeri terutama pada bidang/program studi yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

b. Tujuan :

1. Memberikan Beasiswa/Stimulan/Bantuan Pendidikan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi khususnya pada bidang-bidang yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

c. Sasaran

Sasaran penerima Beasiswa/Stimulan/Bantuan Pendidikan Kabupaten Wakatobi adalah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat perorangan serta mahasiswa yang melakukan pendidikan, penelitian dan penyelesaian akhir studinya.

- d. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa :**
1. Beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara;
 2. Beasiswa untuk Masyarakat Perorangan; dan
 3. Bantuan Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan dan Penyelesaian Studi.

II. KRITERIA

a. Jenjang Pendidikan dan Program Studi/Bidang Keilmuan :

1. Jenjang Pendidikan :

- a) Beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara diprioritaskan kepada pendidikan jenjang S1 dan S2;
- b) Beasiswa untuk Masyarakat Perorangan diprioritaskan kepada pendidikan jenjang S1 dan S2;
- c) Bantuan Pendidikan untuk Penyelesaian Studi diprioritaskan kepada pendidikan jenjang DIII, S1, S2 dan S3.

2. Program Studi/Bidang Keilmuan adalah :

- a) Dalam Negeri adalah Kedokteran, Dokter Spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah;
- b) Luar Negeri adalah bidang/program studi yang diperuntukan bagi semua jurusan.

b. Status Perguruan Tinggi/Program Studi

Pemohon yang diprioritaskan untuk mendapat Bantuan Pendidikan dan Beasiswa adalah mahasiswa yang melanjutkan studinya/calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi (PTN/PTS) di Dalam Negeri dan di Luar Negeri yang program studinya terakreditasi.

c. Status Domisili

Bantuan pendidikan dan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi diperuntukkan bagi mahasiswa/calon mahasiswa putra/putri Wakatobi yang berdomisili di Wakatobi dan masyarakat asal Wakatobi yang berdomisili di luar Wakatobi.

III. MEKANISME

a. Pengajuan Permohonan :

1. Permohonan untuk mendapatkan bantuan pendidikan dan beasiswa ditujukan kepada Bupati Wakatobi;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui Tim Verifikasi yang diangkat oleh Bupati Wakatobi dan beralamat tetap di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

b. Persyaratan

Permohonan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dan lengkap, meliputi :

1. Beasiswa Prerestasi untuk Aparatur Sipil Negara :

- a) Tugas Belajar yang diketahui oleh atasan dan ditetapkan oleh Bupati Wakatobi;
- b) Pas Foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- c) Melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang dituju, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima). Sedangkan mahasiswa lanjutan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, Foto Copy Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan Foto Copy KHS atau Academic Record serta dokumen sejenisnya;
- d) Foto Copy Buku Rekening Bank yang aktif dan dilegalisir pihak Bank sebanyak 2 (dua) lembar;
- e) Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermaterai 6.000;
- f) Surat Pernyataan bahwa rekening yang dicantumkan benar adanya bermaterai 6.000;
- g) Surat pernyataan bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermaterai 6000;
- h) Foto Copy paspor untuk mahasiswa Luar Negeri;
- i) Menandatangani Pernyataan Siap Mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan Pendidikan (bagi mahasiswa Luar Negeri).

2. Beasiswa Prestasi untuk Masyarakat Perorangan :

- a) Menganjukan Proposal Permohonan Beasiswa kepada Bupati Wakatobi;
- b) Melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang dituju, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima). Sedangkan mahasiswa lanjutan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, Foto Copy Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan Foto Copy KHS atau Academic Record serta dokumen sejenisnya;
- c) Program Studi yang diambil sesuai dengan kepentingan prioritas pembangunan daerah;
- d) Foto Copy KTP yang masih berlaku Beserta data Alamat Lengkap Orangtua/Wali dan Nomor kontak yang aktif;
- e) Foto Copy Kartu Keluarga yang telah mendapat legalisir oleh pihak pejabat Kelurahan/Desa/RT;

- f) Pas Foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- g) Foto Copy Buku Rekening Bank yang aktif dan dilegalisir pihak Bank sebanyak 2 (dua) lembar;
- h) Surat Pernyataan Bukan Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta dan lainnya bermaterai 6.000;
- i) Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermaterai 6.000;
- j) Surat Pernyataan bahwa rekening yang dicantumkan benar adanya bermaterai 6.000;
- k) Surat pernyataan bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermaterai 6000;
- l) Foto Copy paspor untuk mahasiswa Luar Negeri;
- m) Menandatangani Pernyataan Siap Mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan Pendidikan (bagi mahasiswa Luar Negeri).

3. Bantuan Pendidikan untuk Stimulan Pelaksanaan Pendidikan dan Penyelesaian Studi :

- a) Menyampaikan Proposal Permohonan Bantuan;
- b) Melampirkan Proposal Penelitian;
- c) Melampirkan surat keterangan aktif kuliah;
- d) Melampirkan Foto Copy Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku;
- e) Melakukan Penelitian di Wilayah Kabupaten Wakatobi bagi yang kuliah.

c. Proses Verifikasi :

1. Verifikasi Berkas/Proposal dari calon penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi;
2. Proses verifikasi atas berkas/proposal dari calon penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus selesai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Berkas/Proposal dari calon penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi diterima oleh Tim Verifikasi;
3. Pengumuman hasil verifikasi dilakukan secara terbuka dan bagi calon penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang dinyatakan layak akan direkomendasikan kepada Bupati Wakatobi sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran berkenaan.

d. Besaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa :

1. Beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara yang kuliah di Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat diberikan sebesar kebutuhan Biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang menerimanya;

2. Beasiswa untuk masyarakat perorangan yang kuliah di Dalam Negeri di Luar Negeri dapat diberikan sebesar Nilai kebutuhan Biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang menerimanya; dan
3. Bantuan Pendidikan Untuk Stimulan Pelaksanaan Pendidikan dan Penyelesaian Studi, masing-masing diberikan sebesar :
 - a) DIII minimal Rp. 1.000.000,-
 - b) S1 minimal Rp. 2.000.000,-
 - c) S2 minimal Rp. 7.500.000,-
 - d) S3 minimal Rp. 10.000.000,-

e. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi.

f. Pencairan/Pembayaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa :

1. Setelah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi diterbitkan, maka Pimpinan SKPD yang mengelola Anggaran Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau Bupati Wakatobi menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan memberikan dana Bantuan Beasiswa dan akomodasi kepada calon penerima pada Perguruan Tinggi yang dituju;
2. Pembayaran/transfer bantuan beasiswa dilakukan setelah pihak Perguruan Tinggi menyampaikan *invoice tagihan* atas dana Bantuan Beasiswa dan SPP yang disanggupi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;
3. Pembayaran/transfer dana Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud angka 2 di atas disampaikan melalui rekening Bank Perguruan Tinggi dan rekening perorangan mahasiswa;
4. Pencairan/pembayaran bantuan stimulan pendidikan untuk penyelesaian studi diberikan langsung kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim verifikasi.

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. Bupati Wakatobi melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan dan kemajuan study dari penerima bantuan beasiswa baik yang studi di Dalam Negeri dan Luar Negeri minimal setiap 6 (enam) bulan;
- b. Sehubungan angka 1 tersebut di atas, maka mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa wajib melaporkan kemajuan studinya setiap semester kepada Bupati Wakatobi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi bagi Aparatus Sipil Negara dan bagi Mahasiswa dari masyarakat perorangan disampaikan melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Wakatobi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;

- c. Bagi Mahasiswa yang tidak melaporkan kemajuan studinya akan dipertimbangkan kembali pemberian perpanjangan bantuan beasiswanya.

V. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi ini, berlaku sebagai acuan dasar bagi TIM Verifikasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI WAKATOBI,



HUGUA